



WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH UNTUK PENENTUAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
2. Pimpinan DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Dana Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sehari-hari.
7. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota pada setiap klaster.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Kemampuan Keuangan Kota adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah, dengan perhitungan data realisasi APBK 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan yaitu tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan Umum Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	324.510.444.506,-
2. Dana Alokasi Umum	Rp	583.003.141.543,-
3. Dana Bagi Hasil	Rp	50.612.647.000,-
Jumlah Pendapatan Umum Daerah	Rp	958.126.233.049,-

b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

1. Gaji Pokok	Rp	253.454.407.866,-
2. Tunjangan Keluarga	Rp	20.860.177.455,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp	6.191.718.576,-
4. Tunjangan Fungsional	Rp	12.207.001.500,-
5. Tunjangan Fungsional Umum	Rp	5.391.557.437,-
6. Tunjangan Beras	Rp	12.513.454.763,-
7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp	2.475.700.731,-
8. Pembulatan Gaji	Rp	18.755.174,-
9. Iuran Asuransi Kesehatan	Rp	11.759.562.029,-
10. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	533.900.548,-
11. Iuran Jaminan Kematian	Rp	1.567.879.939,-
12. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	Rp	0,-
13. Tambahan Penghasilan ASN	Rp	112.559.474.255,-
Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah	Rp	439.533.590.273,-

c. Kemampuan ...

- c. Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh
= Jumlah Pendapatan Umum Daerah - Jumlah Belanja
Pegawai Negeri Sipil Daerah
= Rp 958.126.233.049,- – Rp 439.533.590.273,-
= Rp 518.592.642.776,-

(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh termasuk dalam Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

Pasal 3

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berdasarkan kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK.

BAB IV

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

Pasal 4

Dana Operasional Pimpinan DPRK berdasarkan kemampuan keuangan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disediakan untuk :

- a. Ketua sebanyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Ketua DPRK; dan
- b. Wakil Ketua sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRK.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Maret 2026 M
23 Ramadhan 1447 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Maret 2026 M
23 Ramadhan 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001